



BUPATI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju, yakni Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Mamuju;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;
7. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju;
8. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju;
9. Sekretaris dinas adalah Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju;
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju;
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju;
13. Tenaga fungsional adalah tenaga fungsional Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Perdagangan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

- (2) Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Perdagangan.
- (3) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari:
 - a. Kepala dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan Perizinan Perdagangan.
 2. Seksi Pengembangan Eksport.
 3. Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan.
 - d. Bidang Perlindungan Konsumen, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Konsumen.
 2. Seksi Pengawasan Distribusi dan Harga Barang Pokok.
 3. Seksi Pengawasan Metrologi Legal.
 - e. Bidang Penguatan dan Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan.
 2. Seksi Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan.
 3. Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Sub bagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian dan kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang diangkat oleh bupati serta bertanggung jawab kepada Kepala dinas melalui sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh pejabat fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Perdagangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - b. penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - c. penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
 - d. penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
 - e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Dtwaerah kabupaten;
 - f. rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
 - g. penerbitan surat keterangan asal;
 - h. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - i. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j. penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten;
 - k. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
 - l. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten;
 - m. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - n. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - o. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota);
 - p. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan urusan umum;
 - d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
 - e. penyelenggaraan urusan keuangan;
 - f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
 - g. pengeordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan di bidang kesekretariatan Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kerja Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan di bidang kesekretariatan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan

Pasal 8

- (1) Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan Perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan;
 - b. penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan;
 - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lingkup Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pengawasan Perizinan Perdagangan

Pasal 9

- (1) Seksi Pengawasan Perizinan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan Pengawasan Perizinan Perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pengawasan Perizinan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengawasan Perizinan Perdagangan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Perizinan Perdagangan;
 - c. pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengawasan Perizinan Perdagangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pengawasan Perizinan Perdagangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Ekspor

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pengembangan Ekspor
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pengembangan Ekspor menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Ekspor;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Ekspor;
 - c. pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengembangan Ekspor;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pengembangan Ekspor; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 11

- (1) Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - c. pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan;

- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Konsumen

Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Bidang Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Perlindungan Konsumen;
 - b. penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen;
 - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lingkup Bidang Perlindungan Konsumen;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perlindungan Konsumen; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Perlindungan Konsumen

Pasal 13

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Konsumen;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen;
 - c. pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Perlindungan Konsumen;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengawasan Distribusi dan Harga Barang Pokok

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawasan Distribusi dan Harga Barang Pokok mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan distribusi dan harga barang pokok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pengawasan Distribusi dan Harga Barang Pokok menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengawasan Distribusi dan Harga Barang Pokok;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Distribusi dan Harga Barang Pokok;
 - c. pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengawasan Distribusi dan Harga Barang Pokok; dan

- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pengawasan Distribusi dan Harga Barang Pokok; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pengawasan Metrologi Legal

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan Metrologi Legal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Metrologi Legal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pengawasan Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengawasan Metrologi Legal;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Metrologi Legal;
 - c. pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengawasan Metrologi Legal;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pengawasan Metrologi Legal; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Penguatan dan Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan

Pasal 16

- (1) Bidang Penguatan dan Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan, Penguatan dan Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Bidang Penguatan dan Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Penguatan dan Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - b. penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Penguatan dan Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lingkup Bidang Penguatan dan Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penguatan dan Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan;

- c. pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - c. pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pasal 19

- (1) Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - c. pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perdagangan adalah unit organisasi bersifat fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian/keterampilannya masing-masing.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang diangkat oleh bupati serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 24

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 25

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 25 November 2016

BUPATI MAMUJU,

H. HABSI WAHID


Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 25 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

MUH. DAUD YAHYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 559

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
 PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU**



BUPATI MAMUJU,

H. HABSI WAHID